



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 829 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditetapkan Daftar Informasi Dikecualikan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN



KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG DAFTAR INFORMASI
DIKECUALIKAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TULUNGAGUNG.

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 20 Agustus 2025

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

^

MOHAMAD AFIF FAUZI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
TULUNGAGUNG NOMOR 829 TAHUN 2025
TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2025

NO.	KOMPONEN DATA / INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
1.	Draft Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA- K/L)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draft adalah dokumen yang belum mempunyai ketetapan hukum untuk didokumentasikan, dimungkinkan adanya perubahan-perubahan. Apabila diinformasikan akan menimbulkan gejolak spekulasi di masyarakat. Kecuali memang untuk dilakukan telaah publik; 2. Dapat menimbulkan penilaian yang bersifat absolut seolah- olah RKP tersebut bersifat mutlak/benar akan terealisasi; 3. Karena masih bersifat tentatif (berubah). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j; 2. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara pasal 6 ayat 1; 3. PP 20/2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah pasal 7 ayat 3. 	Disampaikan dan disahkan oleh DPR- RI



2.	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. POK adalah dokumen pelaksanaan kinerja, kegiatan dan rincian anggaran internal dalam satu tahun sebuah lembaga. Jenis kegiatan dan Kinerja dapat dipublikasikan, namun untuk rincian komponen kegiatan dan anggaran dimungkinkan terjadi revisi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan pemerintah. Sehingga apabila POK menjadi ranah publik dikhawatirkan intervensi publik dapat mengganggu kebijakan kinerja lembaga yg telah ditetapkan. Pengecualian setelah diaudit oleh auditor external; 2. Karena merupakan arahan dan petunjuk bagi penyelenggara anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan, panduan bersifat internal; 3. Dapat mengakibatkan instabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran antara lain adalah intervensi bersifat negative terhadap dokumen anggaran yang sudah ada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j; 3. PP 21/2004 tentang Penyusunan RKA-KL. 	Setelah dilaksanakan audit oleh auditor
----	-------------------------------------	---	--	---



3.	Dokumen penawaran pengadaan	Dokumen penawaran pengadaan sampai dengan sebelum ditetapkannya pemenang bersifat rahasia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 7 Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018; 2. Pasal 26 ayat 3 Perpres Nomor 16 Tahun 2018; 3. Pasal 66 ayat 3 Perpres Nomor 54 Tahun 2010. 	Sampai ditetapkannya pemenang lelang
4.	Dokumen Usulan Revisi Kegiatan dan Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang 2. Karena masih bersifat Usulan; 3. Dapat menimbulkan penilaian berbeda atau penilaian yang bersifat absolut seolah-olah setiap usulan revisi kegiatan dan anggaran tersebut benar adanya atau disetujui sebelum disahkan dan dibahas serta disahkan oleh pihak terkait. 	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e	Sampai ditetapkan oleh Menteri Keuangan



5.	Perencanaan Kas Harian, Mingguan dan Bulanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang tidak akurat; 2. Merupakan bagian dari konsumsi internal; 3. Dapat menimbulkan penilaian berbeda atau penilaian yang bersifat absolut seolah-olah setiap usulan revisi kegiatan dan anggaran tersebut benar adanya atau disetujui sebelum disampaikan dan dilakukan penagihan ke KPPN setempat. 	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e	
6.	Dokumen peserta lelang	Menjaga kerahasiaan identitas peserta lelang	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e	Selamanya
7.	Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang, yang apabila diinformasikan ke publik 	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e	Sampai selesai tanggapan auditan



		<p>dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang tidak akurat;</p> <p>2. Dapat menimbulkan penilaian berbeda sebelum dilakukan audite oleh BPK atau Itjen;</p> <p>3. Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan program/kegiatan.</p>		
8.	Dokumen pembayaran berupa SPP, SPM, SP2D	<p>1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang;</p> <p>2. Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan program/kegiatan;</p> <p>3. Dapat mengakibatkan tidak tertibnya pengarsipan dan pendokumentasian dokumen keuangan (mengakibatkan tercecernya dokumen SPP, SPM dan SP2D/tidak terdokumentasi dengan baik.</p>	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e	Setelah selesai pembayaran



9.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<p>1. HPS merupakan kewenangan PPK, sehingga HPS dijadikan perbandingan harga oleh panitia lelang/ULP dengan harga yang ditawarkan oleh penyedia barang/jasa. Sehingga HPS tidak dapat dipublikasi untuk umum agar bisa dijadikan perbandingan harga. HPS baru dapat dibuka setelah pemasukan dokumen penawaran oleh penyedia;</p> <p>2. Dapat menimbulkan penilaian tidak obyektif atau tidak diperolehnya harga yang tidak bersaing</p>	Perpres 54/2010 Pasal 11	Setelah penetapan pemenang lelang
10.	Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa	<p>PPK memberikan laporan hasil pengadaan kepada PA/KPA melalui berita acara. ULP bertugas membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepada Daerah/Pimpinan Institusi dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Barjas kepada PA/KPA. Sehingga hasil evaluasi bukan untuk diakses oleh public tetapi laporan yang diberikan kepada PA/KPA oleh PPK dan ULP</p>	Perpres 54/2010 Pasal 11 dan 17	



11.	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, Pemindahantangan dan penghapusan BMN berupa surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan.	Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN dilaporkan pada pelaksana penatausahaan sebagaimana dalam pasal 5 dan 6 PMK 120-2007. Dengan begitu dokumen tersebut tidak perlu di laporkan kepada publik karena tidak berhubungan langsung dengan kepentingan publik. Dalam pasal 6 diatur yang berkaitan dengan rahasia jabatan sehingga tidak dapat di umumkan kepada publik.	1. PMK120/PMK.06/2007Tentang Penatausahaan BMN; 2. Inpres 14/2008	selamanya
12.	Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN	bahwa penilaian barang milik negara diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar yang merupakan unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah; sehingga ini tidak dapat diinformasikan kepada public agar pemerintah mendapat kan acuan untuk menyusun neraca pemerintah sebagai pembanding harga yang diajukan ketikan melakukan pengadaan barang selain itu dalam pasal 15 PMK 06/2008 penilai tidak boleh menginformasikan kepada pihak kecuali atas izin pemberi tugas.	PP 38/2008 penggganti PP 6/2006 Permenkeu 02/PMK.06/2008 Tentang Penilaian Barang Milik Negara Menteri Keuangan	



13.	BMN berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan untuk keperluan audit BPK/Itjen	Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN dilaporkan pada pelaksana penatausahaan sebagaimana dalam pasal 5 dan 6 PMK 120-2007. Informasi yang berkaitan dengan informasi publik yang diminta belum dikuasai juga tidak dapat di berikan kepada publik	PMK120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN Inpres 14/2008	Sampai dengan ada bukti kepemilikan tanah
14.	Rekening koran bendaharawan	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	
15.	Hasil pemeriksaan reguler, kasus, khusus, review laporan keuangan, evaluasi/pemantauan	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum;	UU 14/2008, Psl. 17; huruf a.	
16.	Buku Kas Umum (BKU)	1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang;	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	



		2. Karena BKU merupakan bukti pertanggungjawaban bendahara/PPUMK yang wajib dilaporkan kepada atasan langsung dan konsumsi pemeriksaan.		
17.	Buku kas pembantu (BKP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; 2. Karena BKP merupakan bukti pertanggungjawaban bendahara/PPUMK yang wajib dilaporkan kepada atasan langsung dan untuk kepentingan pemeriksaan. 	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e	
18.	Dokumen-dokumen pajak	Menjaga kerahasiaan identitas peserta lelang	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e	
19.	Penilaian Kinerja PNS Terdiri : SKP, Evaluasi Kinerja Penilaian Kinerja	1. Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak berhasilan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP. 30 Tahun 2019 2. PP. 49 Tahun 2018 3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2022 4. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 5. KMA No. 1179 Tahun 2022 	



		bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya dan ini bersifat rahasia. 2. Informasi yang mengungkap data otentik bersifat pribadi		
20.	Nilai hasil tes mencakup tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dalam rangka penyaringan/penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (sebelum final untuk diumumkan)	1. Proses perekrutan CPNS melibatkan pihak Konsultan, data hasil tes CPNS dari konsultan di terima terlebih dahulu oleh Sekjen untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut, dan selama proses tersebut berjalan data-data tersebut bersifat rahasia. Hasil akhirnya yaitu berupa nama- nama peserta yang diterima sebagai CPNS baru diumumkan secara terbuka kepada Masyarakat; 2. Jika dipublikasikan akan menimbulkan keriuhan dan berpotensi terjadinya conflict of interest.	PP 11/2002 tentang Pengadaan CPNS Keputusan Sekjen 77/2010	



21.	Proses Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan P3K	<p>1. Penempatan CPNS disesuaikan Formasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB dan telah di umumkan secara terbuka;</p> <p>2. Jika dipublikasikan akan menimbulkan keriuhan dan berpotyensi terjadinya <i>conflict of interst</i>.</p>	<p>1. PP 9/2003;</p> <p>2. Perka BKN 30/2007</p> <p>3. KMA 363/2002</p>	
22.	Proses Mutasi (Rotasi, Promosi, pindah tempat tugas) Jabatan Administrasi dan Fungsional	Hal ini terkait dengan kredibilitas pegawai, serta hal-hal yang terkait dengan alasan adanya proses mutasi akan berdampak pada keriuhan serta berpotensi menimbulkan <i>conflict of interest</i>	KMA 550/2022 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai	Hingga SK. Diterima oleh yang Bersangkutan dan/atau sudah dilantik
23.	Dokumen Kepegawaian meliputi Data Pribadi, Biodata Elektronik, Berkas Arsip data Pegawai.	Karena informasi ini menyangkut rahasia pribadi seseorang dan apabila dipublikasikan dikhawatirkanya akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	PP 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya
24.	Keputusan Hukdis, Keberatan atas Hukdis dan Peninjauan Kembali atas Hukdis Pegawai	Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan Aib seseorang dimana ini bersifat pribadi dan akan berefek kepada psikologisnya	PP 53/2010 Perka BKN 21/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri	Selamanya



25.	Daftar nama pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin	Mempublikasikan daftar nama pejabat/pegawai yang dikenakan hukum disiplin akan berpotensi menimbulkan kerugian secara moril individu pejabat/pegawai, kecuali yang dilakukan oleh pihak berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)	Selamanya
26.	Draft SK Pengangkatan Jabatan Struktural	Draft adalah sesuatu yang belum final dan potensi perubahannya sangat dimungkinkan. Sesuai yang belum final jika dibuka akan berpotensi menimbulkan kegaduhan dan dapat menghambat finalisasi dalam pengambilan Keputusan.		Sampai SK ditandatangani PPK, dan masih bersifat rahasia terbatas.
27.	Laporan hasil pemeriksaan khusus	Laporan pelaksanaan pengawasan, baik berdasarkan program kerja pengawasan tahunan maupun berdasarkan pengawasan khusus dilaporkan kepada aparat pengawasan fungsional sesuai pasal 15 Inpres 15 Tahun 1983	Inpres 15/1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan	Sampai pemeriksaan tersebut bersifat audited
28.	Laporan pengaduan Masyarakat individu/masyarakat	Pada KMA 256 tahun 2003 pasal 2 harus melakukan perlindungan terhadap pelapor sehingga dalam	1. UU 14/2008; 2. PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU	Selamanya



		<p>hal ini pengaduan sebaiknya tidak ungkapkan kepada public karena dikhawatirkan kerahasiaan pelapor tidak terjaga dan juga menyangkut aib seseorang dikhawatirkan menjadi fitnah.</p> <p>Informasi ini juga tidak dapat diberikan karena dikawatirkan menyangkut hak-hak pribadi seseorang seperti pasal 6 inpres 14 thn 2008.</p>	<p>14/2008; 3. KMA 256/2003</p>	
29.	Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal	<p>Karena menurut KMA Nomor 207 Tahun 2003 merupakan Dokumen atau media komunikasi auditor untuk menyampaikan informasi tentang kesimpulan temuan dan rekomendasi hasil audit. Sehingga isi didalamnya dikhawatirkan dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang dan dapat menghambat penegakan hukum seperti pasal 17.</p>	<p>1. KMA 207/2003 2. UU 14/2008</p>	Selamanya
30.	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	<p>Informasi dari BPK merupakan memorandum atau surat- surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan komisi informasi atau pengadilan. Pasal 17.</p>	<p>1. UU 14/2008 2. PP 61/2010</p>	Sampai laporan tersebut bersifat audited



31.	Laporan Hasil Audit BPKP	Informasi dari BPK merupakan memorandum atau surat- surat antar badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan komisi infomrasi atau pengadilan. Pasal 17	1. UU 14/2008 2. PP 61/2010	
32.	Dokumen-dokumen Pemeriksaan meliputi: Program Kerja Audit (PKA), Kertas Kerja Audit (KKA), Lembar Temuan Audir (LTA), dan Berita Acara Pemeriksaan.	Karena terkait dengan pemeriksaan terhadap auditi, kalau ini bocor akan menghasilkan pengawasan yang tidak bagus (audit sudah mempersiapkan sebelum pemeriksaan)	PP 61/2010	Sampai laporan tersebut bersifat audited
33.	Dokumen Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Ini terkait dengan kerahasiaan dokumen, kalau bocor dikhawatirkan akan disalahgunakan, bahkan kemungkinan akan diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	PP 61/2010	Sampai dokumen hasil audit bersifat audited
34.	Source Code	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan system jaringan database yang ada;	1. UU 14/2008 2. UU 11/2008	Selamanya
35.	Sistem manajemen database	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan database yang ada;	1. UU 14/2008 2. UU 11/2008	Selamanya



36.	Dokumentasi Aplikasi dan Sistem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyangkut hak cipta dan hak intelektual; 2. Aplikasinya boleh dipublikasikan Kecuali database yang tidak bisa dipublikasikan 3. 	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Setelah tidak digunakan
37.	Dokumentasi Aplikasi dan Sistem	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyangkut hak cipta dan hak intelektual; 4. Aplikasinya boleh dipublikasikan Kecuali database yang tidak bisa dipublikasikan 5. 		
38.	Dokumen lain-lain yang bersifat rahasia	Tidak dapat dibuka karena dikhawatirkan termasuk surat- surat antar badan public atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	UU 14/2008 Pasal 17	Selamanya



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG,

^

MOHAMAD AFIF FAUZI



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : khNxbmQu